



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pidian Ekno bin Sarun, tempat dan tanggal lahir Coko Enau, 10 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Coko Enau, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon;
melawan

Popi binti Suharman, tempat dan tanggal lahir Kota Agung, 14 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 04 Agustus 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/03/VIII/2015, tanggal, 04 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua di Desa Coko Enau Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur selama 4 tahun, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama, Dian Wilona Meizaliya lahir tanggal 19 Mei 2015, anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi Termohon tidak jujur masalah keuangan, Termohon juga mempunyai pria idaman lain (PIL);
5. Bahwa, pada tanggal 29 Nopember 2019, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon melakukan kekerasan terhadap anak Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon tidak terima akhirnya Termohon diantar pulang oleh Pemohon kerumah orang tua Termohon di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, sedangkan Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
6. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Termohon, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberi izin kepada Pemohon (Pidian Ekno bin Sarun) Untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Popi binti Suharman) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/03/VIII/2015, tanggal, 04 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Riki Yuhinsyah bin Isian, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Coko Enau, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Popi binti Suharman;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Coko Enau, Kecamatan Kaur Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 3 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak jujur dalam keuangan dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dari mendengar cerita keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi, pihak keluarga dan perangkat desa sudah pernah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, Endi Irawan bin Diharno, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengajar, bertempat tinggal di Desa Coko Enau, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Popi binti Suharman;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Coko Enau, Kecamatan Kaur Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 3 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering melakukan memukul anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi pernah satu kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dari mendengar cerita keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi, pihak keluarga dan perangkat desa sudah pernah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan adanya masalah ekonomi, Termohon tidak jujur masalah keuangan, Termohon juga mempunyai pria Idaman lain, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Agustus 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Agustus 2015, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Riki Yuhinsyah bin Isian dan Endi Irawan bin Diharno, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada harapan untuk bersatu kembali, yang disebabkan oleh karena Termohon tidak jujur masalah keuangan, dan dugaan perselingkuhan;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;

4. Bahwa Pemohon telah dinasehati agar rukun dan harmonis kembali dalam ikatan rumah tangga, namun Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pidian Ekno bin Sarun) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Popi binti Suharman) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Amin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I

Abdil Baril Basith, S.Ag, S.H.,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Bhn



M.H.

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

M. Amin, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 492.000,00

(empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)